



BAB IV

PENUTUP

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis kandungan isi kitab *Wasa'il As-Syi'ah*, karya Syaikh 'Amili, wafat tahun 1104 H, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, karya Muhammad Jawad Mughniyah dan *Al-jawahir al-Kalam*, karya Syaikh Muhammad Hasan Najafi, wafat tahun 1266 H. Maka penulis dapat menyimpulkan:

A. Kesimpulan

1. Bahwa urutan dan pengelompokan ahli waris menurut Fiqih Ja'fariyah/ Imam Ja'far Shadiq adalah: *Pertama*, dua orang tua, anak-anak dan anak-anak mereka (cucu). *Kedua*, kakek nenek, saudara lelaki dan perempuan serta anak-anak mereka. *Ketiga*, paman dari ayah dari ibu serta anak-anak mereka. Lebih jelasnya Syi'ah dalam pembagian dan pengelompokan ahli

waris mengedepankan orang atau waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan mayit (*al-Aqrab Fa al-Aqrab*).

2. Bahwa faktor utama pengelompokan dan penerima waris dalam Fiqih Ja'fariyah/Imam Ja'far Shadiq adalah mensucikan kepada Sayyidina 'Ali dan keturunannya (Imam Ja'far Shadiq) dari kesalahan dan dosa, semua yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqih, ketauhidan dan ajaran-ajarannya serta penafsiran/pemahaman al-Hadits dan al-Qur'an dan pemahaman keduanya wajib merujuk kepada Imam Ja'far Shadiq.

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran kepada pemerintah, para ulama non-akademis dan bagi pemikir kalangan akademisi sebagai berikut:

1. Memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dalam segala ilmu keagamaan mendorong seseorang akan sadar bahwa dari sumber yang sama dan manhaj yang sama pula akan melahirkan rumusan-rumusan hukum yang berbeda, apalagi dengan manhaj dan sumber yang berbeda. Di samping itu dengan wawasan yang luas seseorang tidak akan gampang menyalahkan terhadap perilaku orang lain dan seseorang akan sadar bahwa perbedaan adalah rahmat untuk seluruh ummat.
2. Hukum kewarisan dalam Islam merupakan hukum yang dijabarkan sendiri oleh Allah Swt. dalam kitab-Nya. Spesifik dalam ayat-ayat waris, ditambah beberapa hadits Nabi Saw. Sehingga terbilang hukum yang paling sedikit

mengandung kontroversi, karena itu dalam menanggapi beberapa masalah pewarisan yang megandung perbedaan pengelompokan dan pembagian, sebagaimana golongan Fiqih Ja'fariyah, maka seseorang harus menunjukkan sikap kedewasaan, artinya menghormati dan menghargai mereka yang dalam merumuskan masalah waris dengan hasil yang berbeda, mereka juga mempunyai Imam yang bertanggung jawab.

